



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kelembagaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kelembagaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan materi Kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
2. Menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan materi Bimbingan Teknis ; dan
3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta Bimbingan Teknis untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pengembangan Gapoktan Menjadi Toko Tani Indonesia, pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 April 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 159 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 April 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PANGAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PANGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NARASUMBER/INSTRUKTUR	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
2.	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
3.	SEKRETARIS DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Dua kali kegiatan
4.	ANGGOTA MITRA GAPOKTAN (TOKO TANI INDONESIA (TTI) MANADO)	Rp800.000,00	Org/Jam	
5.	UNSUR PENGUSAHA GILINGAN	Rp800.000,00	Org/Jam	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YASIN GEPREDJO MOKOAGOW